



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Teratai No. 04 Way Mengaku – Balik Bukit – Lampung Barat 34812**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK , KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

NOMOR : 476/ 06 / KPTS/ III.07/ 2023

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK , KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK , KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMPUNG**

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu program dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Kinerja Ukatama dilingkungan Instansi Pemerintah, maka wajib ditetapkan Indikator Kinerja Utama .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 1); Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimanfaatkan sebagai :

- a. Perencanaan Tahunan
- b. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja
- c. Pelaporan Akutabilitas Kinerja
- d. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
- e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal
Liwa, 23 Januari 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK



M DANANG HARISUSENO, SAg.MH

NIP. 197011212000031

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat
 Nomor : 476/ 06 /KPTS/III.07/2023
 Tanggal : 23 Januari 2023
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
 : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 : Kabupaten Lampung Barat
2. Tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.
3. Fungsi :
 - (a) Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - (b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan
 - (c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - (d) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - (e) Pelaksanaan administratif.
4. Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PP KB PP DAN PA Tahun 2023-2026

NO	SASARAN	Indikator Kinerja	Formulasi	Target Capaian Setiap Tahun				Definisi Operasional
				2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kepesertaan KB Pada PUS	Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	Jumlah PUS Pengguna kontrasepsi modern / Jumlah PUS X 100	69%	77%	78%	79%	Definisi Operasional Prevalensi kontrasepsi modern adalah proporsi wanita kawin usia 15-49 tahun (Pasangan Usia Subur/PUS) yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern saat pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk menunda, mengatur jarak kelahiran atau membatasi jumlah kelahiran dibandingkan dengan jumlah seluruh PUS.

								<p>penghitungan mCPR, yaitu: Jumlah wanita kawin usia 15-49 tahun (pasangan usia subur) yang sedang menggunakan metode KB modern dibagi dengan jumlah pasangan usia subur seluruhnya. Prevalensi dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus : $mCPR = \frac{\text{Jumlah PUS Pengguna Kontrasepsi Modern}}{\text{PUS}} \times 100$</p> <p>Sumber Data : NEW SIGA Manfaat : Mengetahui prevalensi PUS yang menggunakan KB Modern</p>
2	Meningkatnya peran pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Hasil Perhitungan BPS	69 POIN	69,5 POI NT	70 POI NT	70,5 POI NT	<p>Definisi Operasional: IDG adalah merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.</p> <p>Cara Perhitungan IDG : $1/3 (\text{Ipar} + \text{IDM} + \text{Lin-Dist})$ Ipar=Indeks keterwakilan di parlemen IDM=Indeks pengambilan keputusan Linc-dis=Indeks distribusi pendapatan</p> <p>Manfaat :Memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Sumber dan Cara Pengumpulan Data: Badan Pusat Statistik: Kompilasi Data Statistik Pembangunan Manusia Berbasis Gender.</p>
		IPKA	Hasil Perhitungan Kementerian PPPA	63,76	64,1	64,7	65	<p>Definisi Operasional : IPKA (Indeks Perlindungan Khusus Anak) adalah suatu bentuk perlindungan yang di terima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya</p> <p>Cara Perhitungan: Menggunakan hasil perhitungan BPS</p> <p>Manfaat : Untuk mengetahui capaian pembangunan dalam perlindungan khusus Anak di Kabupaten</p> <p>Sumber Data : BPS</p>
		IPHA	Hasil Perhitungan Kementerian PPPA	59,03	60	62,7	63	<p>Definisi Operasional Indeks Pemenuhan Hak Anak yang selanjutnya disingkat IPHA adalah merupakan tolak ukur untuk melihat anak yang berkualitas, sebagai amanat anak harus dijaga dan dilindungi segala</p>

							kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hakaknya, harkat dan martabatnya Cara Penghitungan : Menggunakan hasil perhitungan dari BPS Manfaat : Untuk mengetahui capaian pembangunan dalam pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Sumber Data : BPS
--	--	--	--	--	--	--	---

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



M DANANG HARISUSENO, SAg.MH

NIP. 197011212000031

